

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 101 TENTANG LAPORAN KEUANGAN SYARI'AH (Studi Kasus KSPPS BTM BINA MASYARAKAT UTAMA (BiMU))

Sukron Mamun¹, Erlinda Elia Sismona²

¹ STAI Pelita Bangsa, sukron@pelitabangsa.ac.id

² STAI Pelita Bangsa, erlinda.elia@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 15/11/2020

Revised : 18/11/2020

Accepted : 19/11/2020

Key words:

Financial Report, PSAK 101, Sharia
Cooperative

DOI:

doi.org/10.37366/jespb.v5i02.116

ABSTRACT

This research was conducted at KSPPS BTM BiMU. The purpose of this research is to find out whether the financial reporting of KSPPS BTM BiMU is in accordance with the applicable Financial Accounting Standards. This research method uses a qualitative approach with descriptive methods, namely methods that characterize the actual situation. Which means there is no intervention from of the researcher in the form of reducing or adding the data. While the data retrieval technique is by observation, direct interview with KSPPS BTM BiMU manager related to the financial report, and documentation in the form of the 2017 KSPPS BTM BiMU annual report. From the results of this research which was conducted on KSPPS BTM BiMU there are several problems that were found, among others: in the financial statements presented, temporary syirkah funds is still combined with liability posts on the balance sheet KSPPS BTM BiMU. KSPPS BTM BiMU was found does not make several reports such as reports on changes in tied investment funds, income reconciliation reports and profit sharing, reports on sources and uses of zakat funds and reports on sources and uses of benevolent funds. The results showed that the financial statements of KSPPS BTM BiMU had not been fully compliant with PSAK 101 because it was incorrectly structured and several reports were incomplete. This study can be a reference material for education and Sharia Cooperative practitioners.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada KSPPS BTM BiMU. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pelaporan keuangan KSPPS BTM BiMU sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu metode yang sifatnya menggambarkan keadaan sebenarnya, yang berarti tidak ada campur tangan peneliti berupa pengurangan atau penambahan data. Sedangkan teknik pengambilan data yaitu dengan observasi, wawancara langsung dengan manager KSPPS BTM BiMU yang terkait dengan laporan keuangan tersebut, dan dokumentasi berupa laporan tahunan KSPPS BTM BiMU periode 2017. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada KSPPS BTM BiMU terdapat beberapa permasalahan antara lain: pada laporan keuangan yang disajikan, dana syirkah temporer digabungkan dengan pos kewajiban pada neraca KSPPS BTM BiMU. KSPPS BTM BiMU tidak membuat beberapa laporan yaitu laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat maupun laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan KSPPS BTM BiMU belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101 karena tidak tepat dalam penyusunan dan beberapa laporan yang tidak disajikan. Kajian ini bisa menjadi bahan referensi bagi dunia pendidikan dan praktisi Koperasi Syariah.

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah muncul di Indonesia tahun 1992 yang merupakan hal baru dalam kerangka mekanisme sistem perbankan pada umumnya. Krisis moneter yang mengguncang Indonesia tahun 1997 membuat perbankan konvensional lumpuh yang disebabkan oleh kredit. Kredit yang semulanya lancar akhirnya menjadi macet sedangkan perbankan syariah yang tertuang dalam "UU No 10/98" yaitu pengakuan adanya dua sistem perbankan yaitu konvensional dan sistem syariah. Semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia dirasakan semakin perlunya sosialisasi atas apa dan bagaimana operasional Bank Syariah, karena operasional perbankan syariah sangat berbeda dengan perbankan konvensional. Hal ini sangat mendasar pada Bank Syariah adalah penerapan konsep bagi hasil, tata cara perhitungan bagi hasil serta pengaruhnya prinsip bagi hasil terhadap laporan keuangan (Harahap, 2010).

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (www.bi.go.id).

Seiring dengan berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia, muncul berbagai kontroversi dari masyarakat, dimana masalah yang paling banyak disorot adalah pelekatan label syariah pada institusi keuangan Islam yang masih dianggap belum layak. Hal tersebut timbul karena persepsi masyarakat yang ragu pada konsistensi entitas bisnis syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah pada bisnisnya (Paramitasari, 2012). Dari permasalahan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai kesesuaian praktik pengungkapan laporan keuangan lembaga keuangan syariah di Indonesia terhadap standar pelaporan ideal yang mencerminkan *Islamic Corporate Identity*.

Menurut Azhar Abdul Rahman dan Abdullah Awadh Bukair (2013) yang dikutip dari Maali et al. dalam *Social Reporting by Islamic Banks*, tujuan dari laporan keuangan syariah adalah

"To show compliance with Shariah principles by contracting fairly with various parties inside and outside an organisation such as employees, shareholders and government; clarify the effect of the activities of Islamic businesses on community welfare and help Muslims to perform their religious obligations".

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari laporan keuangan syariah adalah untuk menunjukkan tingkat kepatuhan Bank Syariah dengan prinsip-prinsip syariah.

Berkaitan dengan penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan transparansi di dunia usaha, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memiliki komitmen untuk mencapai hal tersebut, dengan cara mengeluarkan PSAK No. 101 pada tahun 2007. PSAK ini kurang lebih membawa semangat yang sama, bahwa transparansi keuangan pada bank syariah menuntut suatu standar pelaporan yang konsisten dan dapat dibandingkan. Dengan penerapan PSAK No.101 bank syariah dapat mengelola informasi yang lebih profesional serta informasi yang dihasilkan semakin berkualitas.

2. KAJIAN TEORI

Menurut Komaruddin (2001: 53) Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Dan menurut Harahap (2004:189) bahwa pengertian analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cahyononim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (2010:1487) “penerapan adalah hal, cara atau hasil”.

Adapun menurut Lukman Ali (2007:104), “penerapan adalah mempraktekkan atau memasang”. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho (2003:158) “penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan”.

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Horn (2008:65) “penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Dan efektif 1 Januari 2015 yang berlaku di Indonesia secara garis besar akan konvergen dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang berlaku efektif 1 Januari 2014. DSAK IAI telah berhasil meminimalkan perbedaan antara kedua standar, dari tiga tahun di 1 Januari 2012 menjadi satu tahun di 1 Januari 2015. Ini merupakan suatu bentuk komitmen Indonesia melalui DSAK IAI dalam memainkan perannya selaku satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara. Selain SAK yang berbasis IFRS, DSAK IAI telah menerbitkan PSAK dan ISAK yang merupakan produk non-IFRS antara

lain, seperti PSAK 28 dan PSAK 38, PSAK 45, ISAK 25 dan ISAK 31 (www.iaiglobal.or.id).

Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. SAS ini terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang mencakup kerangka konseptual; penyajian laporan keuangan syariah; akuntansi murabahah; musyarakah; mudharabah; salam; istishna (www.iaiglobal.or.id).


PSAK 101 mengatur tentang penyajian Laporan Keuangan Syariah. PSAK 101 merupakan penyempurnaan dari PSAK 59: akuntansi Perbankan syariah (2002) yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Bank Syariah. Penyusunan standar ini di adopsi dari Financial Accounting Standar (FAS) No.1 yang disusun oleh AAOIFI (2002) tentang *General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Banks and Financial Institutions*.

Berdasarkan aturan tersebut, maka unsur-unsur neraca entitas syariah meliputi aktiva, kewajiban, dana syirkah temporer, hak minoritas, dan ekuitas. Berdasarkan unsur-unsur neraca tersebut apabila dibuat persamaan akuntansi untuk neraca menjadi sebagai berikut:

$$\text{AKTIVA} = \text{KEWAJIBAN} + \text{DANA SYIRKAH} \\ \text{TEMPORER} + \text{HAK MINORITAS} + \text{EKUITAS}$$

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan

hubungan antar variabel independen dan dependen. Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konseptional variabel penelitian, maka dapat disusun Kerangka Pemikiran sebagai berikut:



3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat

mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2014).

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada postpositivisme/interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto (Sugiyono, 2014). Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi dan wawancara di KSPPS BTM BiMU.
2. Artikel dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian baik berupa buku-buku, jurnal dan informasi lain yang berkaitan dengan Penerapan Standar Akuntansi No. 101 Tentang Laporan Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan KSPPS BTM BiMU belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101 namun sudah sesuai dengan SAK

ETAP. Sebab pada laporan keuangan yang dibuat oleh pihak KSPPS BTM BiMU penyajian laporan neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101. Hanya laporan laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas yang sesuai dengan PSAK 101. Laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan KSPPS BTM BiMU.

Analisa Penerapan PSAK 101 terhadap Laporan Neraca

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah didapatkan dan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat poin penting yang menjadi sorotan di dalam laporan neraca dari KSPPS BTM BiMu, yaitu :

a) Aset

- 1) Penempatan kas pada bank lain dimasukkan kedalam akun kas dan setara kas. Seharusnya jika menelaah PSAK 101, penempatan pada Bank Indonesia, maupun bank lain dibuat akun tersendiri.
- 2) Piutang dalam laporan neraca dari KSPPS BTM BiMu tidak diklasifikasikan sesuai akadnya. Menurut PSAK 101 piutang diklasifikasikan sesuai akad transaksinya.
- 3) Tidak ada pos pembiayaan pada laporan neraca dari KSPPS BTM BiMU. Dikarenakan, mudharabah dan musyarakah yang seharusnya diklasifikasikan kedalam pos pembiayaan dimasukkan kedalam pos piutang yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan KSPPS BTM BiMU.

- 4) Pos Persediaan tersedia dalam laporan neraca dari KSPPS BTM BiMu dengan disesuaikan menjadi pos persediaan dan pos persediaan untuk dijual. Yang masuk kedalam kategori pos persediaan yaitu persediaan barang cetakan, persediaan ATK dan persediaan materai. Sedangkan yang termasuk kedalam kategori pos persediaan untuk dijual yaitu persediaan emas dan persediaan lain untuk dijual.
- 5) pada laporan neraca KSPPS BTM BiMU, aset istishna' dalam penyelesaian dikategorikan ke pos aset dalam proses.
- 6) Investasi pada entitas lain sudah tercantum pada laporan neraca KSPPS BTM BiMU dengan nama pos penyertaan. Dimana KSPPS BTM BiMU meninvestasikan dananya pada BTM di Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah), Muhammadiyah Bussines Center (MBC), BTM L risma, pringsewu, koperasi sinar 12, koperasi syariah sepakat.
- 7) Pengelompokan aset sudah disesuaikan dengan PSAK 101, dimana aset dikelompokkan menjadi aset lancar, aset tidak lancar, aset tetap, aset dalam proses, dan aset lain-lain.
- 8) Beberapa pos yang tersedia pada laporan menurut PSAK 101 namun tidak ada pada laporan KSPPS BTM BiMU merupakan pos yang tidak terjadi transaksi pada KSPPS BTM BiMU

b) Liabilitas

- 1) Pos liabilitas segera, sudah tercantum dalam laporan neraca KSPPS BTM BiMU, sesuai dengan PSAK 101.

- 2) Pos simpanan, sudah tercantum dalam laporan neraca KSPPS BTM BiMU, sesuai dengan PSAK 101.
- 3) Pos pembiayaan yang diterima, sudah tercantum dalam laporan neraca KSPPS BTM BiMU, sesuai dengan PSAK 101. KSPPS BTM BiMU mendapat pembiayaan dari PT Bank Mandiri Syariah, PT Telkom Indonesia, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM).
- 4) Pos utang pajak pada laporan neraca KSPPS BTM BiMU dimasukkan kedalam pos kewajiban segera.
- 5) Kewajiban dikategorikan menjadi kewajiban lancar dan tidak lancar.
- 6) Beberapa pos yang tersedia pada laporan menurut PSAK 101 namun tidak ada pada laporan KSPPS BTM BiMU merupakan pos yang tidak terjadi transaksi pada KSPPS BTM BiMU

c) Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer menjadi ciri khas pembeda laporan neraca syariah dengan konvensional. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain dimana Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Suatu entitas syariah terdapat pos dana syirkah temporer baik dari bank maupun bukan bank. Pada laporan neraca yang dibuat oleh KSPPS BTM BiMU dana syirkah temporer dari bank, yaitu berasal dari PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Bukopin

Syariah, PT Bank Mega Syariah. Sedangkan dana syirkah temporer dari bukan bank, yaitu berasal dari tabungan & simpanan berjangka/ deposito anggota KSPPS BTM BiMU, PT Telkom Indonesia, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM).

d) Ekuitas

- 1) Pos modal disetor pada laporan neraca KSPPS BTM BiMU terdapat pada pos modal anggota dan modal penyertaan.
- 2) Pada PSAK 101 laporan neraca dalam ekuitas, terdapat pos penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain yaitu item keuangan yang tidak diizinkan muncul dalam laporan laba rugi. Pos hibah pada laporan neraca KSPPS BTM BiMU dikategorikan masuk ke dalam pos penghasilan komprehensif lain.
- 3) Pos saldo laba pada laporan neraca KSPPS BTM BiMU terdapat pada pos saldo sisa hasil usaha.

Dari poin-poin di atas menjelaskan bahwa menurut hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diperoleh poin utama yang menjadi hasil penelitian ini, yakni laporan neraca yang dibuat oleh KSPPS BTM BiMU belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101.

2. Analisa Penerapan PSAK 101 terhadap Laporan Laba Rugi

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah didapatkan dan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat poin penting yang menjadi ulasan di dalam laporan laba rugi dari KSPPS BTM BiMu, yaitu:

- 1) KSPPS BTM BiMu sudah menyusun laporan laba rugi.
- 2) Bentuk laporan laba rugi sudah sesuai dengan PSAK 101.
- 3) Pos pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib yang terdapat pada PSAK 101, dalam laporan laba rugi KSPPS BTM BiMU dikategorikan sebagai pos pendapatan bagi hasil. Jika dalam PSAK pos tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu pendapatan dari jual beli, sewa, bagi hasil, pendapatan usaha utama lain.
- 4) Pos pendapatan usaha lain yang terdapat pada PSAK 101, dalam laporan laba rugi KSPPS BTM BiMU dikategorikan sebagai pos pendapatan operasi lainnya. Diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pendapatan yang telah disesuaikan dengan PSAK 101, yaitu pendapatan bonus giro dari bank, jasa PPOB listrik dan jasa lainnya, serta pendapatan dari administrasi simpanan.
- 5) Pos beban usaha yang terdapat pada PSAK 101, dalam laporan laba rugi KSPPS BTM BiMU dikategorikan sebagai pos beban operasional .
- 6) Pos pendapatan dan beban non usaha yang terdapat pada PSAK 101, dalam laporan laba rugi KSPPS BTM BiMU dikategorikan sebagai pos pendapatan dan beban non operasional.
- 7) Pos laba usaha yang terdapat pada PSAK 101, dalam laporan laba rugi KSPPS BTM BiMU dikategorikan sebagai pos hasil usaha.

Dari poin-poin di atas dapat ditarik hasil analisis yang menyatakan bahwa laporan laba rugi yang dibuat oleh KSPPS BTM BiMu telah sesuai dengan apa yang diatur dalam PSAK 101 dikarenakan Laporan laba rugi KSPPS BTM BiMu sudah

mengungkapkan unsur pendapatan dan beban usaha serta sudah menggolongkan beban dan pendapatan tersebut ke dalam beban dan pendapatan operasional maupun non operasional.

Analisa Penerapan PSAK 101 terhadap Laporan Perubahan Ekuitas

Bank syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas sesuai dengan PSAK 101 dan SAK yang relevan yaitu PSAK 1. Berdasarkan analisis data dan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus peneliti dalam laporan perubahan ekuitas terdapat poin penting yang menjadi sorotan di dalam laporan perubahan ekuitas dari KSPPS BTM BiMu, yaitu:

- 1) KSPPS BTM BiMu sudah menyusun laporan perubahan ekuitas.
- 2) Bentuk laporan perubahan ekuitas sudah sesuai dengan PSAK 101.
- 3) Laporan perubahan ekuitas KSPPS BTM BiMu³ sudah mengungkapkan saldo awal & akhir kekayaan bersih dan penambahan serta pengurangannya.

Dari ketiga poin di atas dapat ditarik hasil analisis yang menyatakan bahwa laporan perubahan ekuitas yang dibuat oleh KSPPS BTM BiMu telah sesuai dengan apa yang diatur dalam PSAK 101.

Analisa Penerapan PSAK 101 terhadap Laporan Arus Kas

Dalam PSAK 101 dijelaskan bahwa bank syariah menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK 31 mengenai akuntansi perbankan dengan diadakan penyesuaian berdasarkan prinsip syariah yang berlaku pada operasi entitas/ bank syariah. Berdasarkan hasil analisis data dan pengamatan yang telah dilakukan

oleh peneliti, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus dalam laporan arus kas yang dibuat oleh KSPPS BTM BiMu, yaitu:

- 1) KSPPS BTM BiMu sudah menyusun laporan arus kas.
- 2) Bentuk laporan arus kas sudah sesuai dengan PSAK 101.
- 3) Laporan arus kas KSPPS BTM BiMu sudah menyajikan dan mengklasifikasikan penerimaan dan pengeluarannya kedalam golongan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
- 4) Laporan arus kas disajikan dengan metode tidak langsung.

Dari keempat poin di atas dapat ditarik hasil analisis yang menyatakan bahwa laporan arus kas yang dibuat oleh KSPPS BTM BiMu telah sesuai dengan apa yang diatur dalam PSAK 101.

Analisa Penerapan PSAK 101 terhadap Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Berdasarkan hasil analisis data dan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa KSPPS BTM BiMu tidak membuat laporan perubahan dana investasi terikat, padahal menurut PSAK 101 seharusnya entitas syariah (KSPPS BTM BiMu) membuat laporan perubahan dana investasi terikat karena mengelola dana investasi yang bersumber dari nasabah maupun dari bank/ entitas lain. Yaitu berasal dari tabungan & simpanan berjangka/ deposito anggota KSPPS BTM BiMu, PT Telkom Indonesia, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM).

Analisa Penerapan PSAK 101 terhadap Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Berdasarkan hasil analisis data dan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa KSPPS BTM BiMU tidak membuat laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, padahal menurut PSAK 101 seharusnya entitas syariah (KSPPS BTM BiMU) membuat laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan yang menggunakan dasar akrual dan pendapatan yang dibagihasikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Perbedaan dasar pengakuan tersebut mengharuskan bank/entitas syariah menyajikan laporan rekonsiliasi antara pendapatan dan bagi hasil sebagai bagian komponen utama laporan keuangan.

Menurut PSAK 101, dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, bank/entitas syariah menyajikan:

- 1) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* (akrual).
- 2) Penyesuaian atas:
 - a. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* periode berjalan yang kas atau setara kas nya belum diterima
 - b. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* periode sebelumnya yang kas atau setara kas nya diterima di periode berjalan
- 3) Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil.
- 4) Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil.
- 5) Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil:

- a) Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana.
- b) Bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana.

Analisa Penerapan PSAK 101 terhadap Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Berdasarkan hasil analisis data dan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa KSPPS BTM BiMU menghimpun dana zakat dan menyalurkan dana tersebut pada LAZIZMU lembaga yang berada dibawah naungan KSPPS BTM BiMU pusat yang khusus mengelola dana zakat, sehingga KSPPS BTM BiMU tidak membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat, padahal menurut PSAK 101 seharusnya entitas syariah (KSPPS BTM BiMU) membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebab KSPPS BTM BiMU melakukan penghimpunan dana zakat.

Analisa Penerapan PSAK 101 terhadap Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa KSPPS BTM BiMU tidak membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, padahal menurut PSAK 101 seharusnya entitas syariah (KSPPS BTM BiMU) membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebab meskipun KSPPS BTM BiMU tidak menghimpun dan mengelola dana infak, sedekah dan wakaf, akan tetapi mendapatkan dana kebajikan dari pendapatan non halal berupa bunga bank dikarenakan KSPPS BTM BiMU menyimpan beberapa dananya ke bank konvensional diantaranya PT Bank Lampung, PT Bank Bukopin, dan Bank Mandiri. Penggunaan atau penyaluran

dana kebajikan pada KSPPS BTM BiMU dimasukkan menjadi beban sumbangan pada pos beban administrasi dan umum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengamatan secara langsung di lapangan yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Laporan neraca yang dibuat oleh KSPPS BTM BiMU belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101.
- b. Laporan laba rugi yang dibuat oleh KSPPS BTM BiMu telah sesuai dengan apa yang diatur dalam PSAK 101.
- c. Laporan perubahan ekuitas yang dibuat oleh KSPPS BTM BiMU telah sesuai dengan apa yang diatur dalam PSAK 101.
- d. Laporan arus kas yang dibuat oleh KSPPS BTM BiMU telah sesuai dengan apa yang diatur dalam PSAK 101.
- e. KSPPS BTM BiMU tidak membuat laporan perubahan dana investasi terikat sehingga tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam PSAK 101.
- f. KSPPS BTM BiMU tidak membuat laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil sehingga tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam PSAK 101.
- g. KSPPS BTM BiMU tidak membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat, sehingga tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam PSAK 101.
- h. KSPPS BTM BiMU tidak membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, sehingga tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam PSAK 101.

Kesimpulan dari penelitian ini terhadap KSPPS BTM BiMU bahwa dalam penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101 dikarenakan laporan neraca belum sesuai PSAK 101 dan beberapa laporan tidak disajikan, yaitu laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Sedangkan untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas sudah disajikan sesuai dengan ketentuan PSAK 101. Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu:

1. Penelitian ini hanya meneliti bentuk dari laporan keuangan dan tidak mengevaluasi nilai dari penyajian laporan per akun, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti penyajian per akun.
2. Kurangnya pihak yang menjadi narasumber, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbanyak narasumber.

Adapun saran bagi pengembangan KSPPS BTM BiMU dan penelitian selanjutnya sebagai berikut:

- a) Membuat laporan yang belum disajikan yaitu laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Untuk penyusunan laporan neraca juga disesuaikan dengan PSAK 101 yaitu meliputi penempatan kas pada Bank Indonesia maupun bank lain dibuat akun tersendiri, Piutang dalam laporan neraca dari KSPPS BTM BiMu diklasifikasikan sesuai akadnya, membuat pos pembiayaan pada laporan neraca dari KSPPS BTM BiMU dikarenakan

mudharabah dan musyarakah yang seharusnya diklasifikasikan kedalam pos pembiayaan dimasukkan kedalam pos piutang yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan KSPPS BTM BiMU.

- b) Untuk penelitian selanjutnya, agar dapat meneliti komponen komponen lainnya dari laporan tahunan ataupun penerapan terhadap SAK yang lain. Dan untuk mengetahui perbandingan dengan bank lain, dapat dilakukan penelitian dengan komparasi dengan entitas syariah yang lain.

6. REFERENSI

- Harahap, Sofyan Syafri, *et al.*, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2010.
- _____ *Akuntansi Aktiva Tetap*, (Edisi Ketiga), Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Hidayat, Komaruddin, *Active Learning*, Yogyakarta: Yappendis, 2001.
- Badudu, JS dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Lukman, Ali, *Kamus Istilah Sastra*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Nugroho D, Riant, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Edisi Kedua), Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- Wiyono, Slamet dan Taufan Maulamin, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*, (edisi revisi), Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, Jakarta: BumiAksara, 2013.
- Djazuli, Yadi Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1986.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi praktis pembuatan proposal dan laporan penelitian*, Malang: UMM Press, 2014.
- Ratih Paramitasari, "Islamic Corporate Identity In The Practice Of Annual Report Disclosure Islamic Bank", *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol.I, No. 1, Oktober 2012.
- R.F.Balangger., H.Karamoy., H.Gamaliel, "Evaluasi Pengungkapan Dana Zakat Dan Dana Kebajikan Pada Laporan Keuangan Bank Bri Syariah Cabang Manado", *Jurnal EMBA Vol.V*, No.2, Juni 2017.
- Azhar Abdul Rahman dan Abdullah Awadh Bukair, "The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co- Operation Council Countries", *Asian Journal of Business and Accounting Vol. VI*, No.2, 2013.
- Sekilas Perbankan Syariah Di Indonesia, <https://www.bi.go.id>

Ikatan Akuntan Indonesia, Pengertian Standar
Akuntansi Keuangan (SAK),
<http://iaiglobal.or.id>